



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam pelaksanaannya dipandang belum mampu memberikan kontribusi yang memadai bagi pendapatan asli daerah sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pungutan daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka perlu merubah Peraturan Daerah dimaksud;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua, (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 2008.
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan .

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
DAN
BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN NUMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Boven Digoel dan Perangkat Kabupaten Boven Digoel sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel
- c. Bupati adalah Bupati Boven Digoel
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel,-
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas

Pasal 4

1. Ketentuan Pasal 4 diubah dan di tambah 1 (satu) ayat sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling atau Rumah Sakit Umum Daerah.
 - (2) Setiap Orang yang telah mendapatkan Pelayanan Kesehatan harus menyelesaikan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dibuktikan dengan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau Surat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) A,B,C,D,E,F diubah dan ditambah butir G,H dan I, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis dan tempat pelayanan.
- (2) Struktur komponen tarif diatur sebagai berikut :
 - a. Komponen Tarif Jasa Rumah Sakit (Jasa RS) dan Tarif Biaya Bahan dan Alat Habis Pakai (Biaya BHN dan ALT) merupakan Penerimaan Asli Daerah;
 - b. Komponen Tarif Jasa Pelayanan Medis (Jasa Medis) dikembalikan langsung ke Rumah Sakit/Puskesmas.
- (3) Bagi Peserta PT. ASKES diatur sesuai Peraturan kesepakatan yang berlaku.
- (4) Bagi pasien yang dibiayai/dirujuk dari Perusahaan Swasta Nasional/Asing dan Warga Negara Asing yang dikenakan tarif sejenis satu tingkat di atasnya (dikecualikan Warga Negara Asing yang lahir dan berdomisili di Kabupaten Boven Digoel).

A. PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

Pelayanan Kesehatan yang diberikan berupa :

1. Pemeriksaan Konsultasi;
2. Obat-obatan;
3. Tindakan Medik dan Terapi;
4. Imunisasi;
5. Pelayanan Kesehatan Gigi;
6. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana;
7. Pelayanan KB Mandiri;
8. Pemeriksaan Kehamilan;
9. Persalinan;
10. Rawat Inap.

JENIS PELAYANAN	JASA PUSKESMAS	BAHAN DAN ALAT	JASA MEDIS	TOTAL
1. Pelayanan Obat	1.000,-	3.000,-	1.000,-	5.000,-
2. Tindakan Medik Terapi :				
- Sederhana	1.000,-	2.000,-	1.000,-	4.000,-
- Kecil Terencana	1.000,-	10.000,-	5.000,-	16.000,-
- Sedang Terencana	10.000,-	60.000,-	30.000,-	100.000,-
3. Imunisasi	1.000,-	6.000,-	3.000,-	10.000,-
4. Pelayanan Kesehatan Gigi :				
- Sederhana	1.000,-	3.000,-	2.000,-	6.000,-
- Kecil	1.000,-	5.000,-	9.000,-	15.000,-
5. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana :				
- Urin	1.000,-	2.000,-	1.000,-	4.000,-
- Darah Lengkap Sederhana	1.000,-	5.000,-	2.000,-	8.000,-
- DDR	1.000,-	2.000,-	1.000,-	4.000,-
- Gol. Darah	1.000,-	5.000,-	1.000,-	7.000,-
- Test Kehamilan	1.000,-	15.000,-	1.000,-	17.000,-
6. Pelayanan KB Mandiri :				
- Pil	1.000,-	4.000,-	1.000,-	6.000,-
- Suntikan	1.000,-	10.000,-	3.000,-	14.000,-
- Spiral	1.000,-	15.000,-	5.000,-	21.000,-
- Implan	1.000,-	130.000,-	10.000,-	141.000,-
7. Pemeriksaan Kehamilan:	1.000,-	1.000,-	2.000,-	4.000,-
8. Persalinan :				
- Normal	5.000,-	10.000,-	15.000,-	30.000,-
- Komplikasi	5.000,-	15.000,-	25.000,-	45.000,-
9. Rawat Inap :				
- A	5.000,-	10.000,-	15.000,-	30.000,-
- B	5.000,-	10.000,-	25.000,-	40.000,-

B. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

1. Tarif Pelayanan Rawat Jalan terdiri dari tarif pelayanan pada Rawat Jalan Tingkat Pertama (Poliklinik Umum), Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (Poliklinik Spesialis), dan Pelayanan Medik Gigi (Poliklinik Gigi dan Mulut).
2. Tarif Rawat Jalan Tingkat Pertama (Poliklinik Umum) sebesar :

NO.	JENIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Kunjungan Polik Umum (Termasuk Obat Sederhana 3 macam untuk 3 hari dan Lab. Sederhana)	5000,-	10.000,-	15.000,-

3. Tarif Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (Poliklinik Spesialis) sebesar :

NO.	JENIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Kunjungan Polik Umum (Termasuk Obat Sederhana 3 macam untuk 3 hari dan Lab. Sederhana)	10.000,-	15.000,-	25.000,-

4. Tarif Rawat Jalan Poliklinik Gigi dan Mulut sebesar :

NO.	JENIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Kunjungan Polik Gigi	3000,-	5.000,-	8.000,-
2.	Tindakan Medik sederhana	2000,-	2.000,-	4.000,-
3.	Tindakan Medik kecil	3.000,-	4.000,-	7.000,-
4.	Tindakan Medik sedang	10.000,-	10.000,-	20.000,-
5.	Tindakan Medik besar	50.000,-	75.000,-	125.000,-

C. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

1. Tarif Rawat Jalan Tingkat Pertama (Poliklinik Umum) sebesar :

NO.	JENIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Kunjungan UGD (Termasuk Obat Sederhana 3 macam untuk 1 hari dan Lab. Sederhana)	3000,-	5.000,-	8.000,-
2.	Rawat Observasi	-	10.000,-	12.500,-
3.	Konsultasi Dokter Ahli	-	15.000,-	30.000,-

2. Tarif Pelayanan Mobil Ambulance sebesar :

NO.	JENIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Ambulans dalam kota	10.000,-	10.000,-	20.000,-/kali
2.	Ambulans dalam kota + Para Medik + Dokter	10.000,-	15.000,-	25.000,-/kali
3.	Ambulans luar kota	20.000,-	15.000,-	35.000,-/kali
4.	Ambulans luar Kota + Para Medik + Dokter	50.000,-	50.000,-	100.000,-/kali

D. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

1. Tarif Pelayanan Rawat Inap terdiri dari Akomodasi Rawat Inap dan Akomodasi Rawat Intensif.
2. Kelas Perawatan di Rumah Sakit terdiri dari Kelas Utama, Kelas I, Kelas II, Kelas III dan Ruang Isolasi.
3. Tarif Pelayanan Rawat Inap per hari sebesar :

NO.	JENIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Kelas III	5.000,-	10.000,-	15.000,-
2.	Kelas II	10.000,-	10.000,-	20.000,-
3.	Kelas I	40.000,-	20.000,-	60.000,-
4.	Kelas Utama	50.000,-	25.000,-	75.000,-

4. Tarif Pelayanan Rawat Intensif per hari :

NO.	ASAL PASIEN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Kelas III	50.000,-	50.000,-	100.000,-
2.	Kelas II	75.000,-	50.000,-	125.000,-
3.	Kelas I	100.000,-	50.000,-	150.000,-
4.	Kelas Utama	100.000,-	50.000,-	150.000,-
5.	Langsung Masuk	50.000,-	50.000,-	100.000,-

E. TARIF PELAYANAN MEDIK

1. Tarif Tindakan Medik dan Spesialistik :

NO	JENIS	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Visite / Konsultasi	III		5.000,-	5.000,-
		II		15.000,-	15.000,-
		I		25.000,-	25.000,-
		Utama		35.000,-	35.000,-
2	Tindakan Medik Operasi Sederhana	III	3.000,-	20.000,-	23.000,-
		II	5.000,-	25.000,-	30.000,-
		I	10.000,-	40.000,-	50.000,-
		Utama	15.000,-	60.000,-	75.000,-
3	Tindakan Medik Operasi Kecil	III	10.000,-	150.000,-	160.000,-
		II	20.000,-	200.000,-	220.000,-
		I	35.000,-	300.000,-	335.000,-
		Utama	40.000,-	400.000,-	440.000,-
4	Tindakan Medik Operatif Sedang	III	40.000,-	400.000,-	440.000,-
		II	100.000,-	500.000,-	600.000,-
		I	200.000,-	750.000,-	950.000,-
		Utama	400.000,-	1.000.000,-	1.400.000,-
5	Tindakan Medik Operasi Besar	III	80.000,-	700.000,-	780.000,-
		II	100.000,-	1.000.000,-	1.100.000,-
		I	150.000,-	1.300.000,-	1.450.000,-
		Utama	400.000,-	2.450.000,-	2.850.000,-
6	Tindakan Medik Non Operatif Kecil	III	5.000,-	21.000,-	26.000,-
		II	6.500,-	20.000,-	26.500,-
		I	12.500,-	27.500,-	40.000,-
		Utama	15.000,-	35.500,-	50.500,-
7	Tindakan Medik Non Operatif Sedang	III	15.000,-	17.000,-	32.000,-
		II	35.000,-	33.500,-	68.500,-
		I	60.000,-	50.000,-	110.000,-
		Utama	100.000,-	67.500,-	167.500,-
8	Tindakan Medik Non	III	25.000,-	67.500,-	92.500,-

	Operatif Besar				
		II	50.000,-	100.000,-	150.000,-
		I	75.000,-	118.000,-	193.000,-
		Utama	125.000,-	135.000,-	260.000,-

2. Untuk Tindakan Medik Operatif Cito (Obat Darurat) ditambah 25 % dari tarif tindakan operatif.
3. Untuk Jasa Pelayanan Dokter Spesialis Anestesi sebesar 30 % dari Jasa Pelayanan Dokter operatif, selama Dokter Spesialis Anestesi belum ada maka untuk Jasa Anestesi Umum sebesar Rp. 100.000,- dalam satu tindakan operatif.

F. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK :

1. Tarif Pelayanan Penunjang Medik meliputi :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium;
 - b. Pemeriksaan Radio Diagnostik;
 - c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
 - d. Pemeriksaan Diagnostik Khusus;
 - e. Pelayanan Farmasi/Apotik.
2. Tarif Pemeriksaan Laboratorium sebesar :

NO	JENIS	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pemeriksaan Laboratorium Kecil	III	4.000,-	1.000,-	5.000,-
		II	5.000,-	2.500,-	7.500,-
		I	7.500,-	3.500,-	11.000,-
		Utama	10.000,-	4.000,-	14.000,-
2	Pemeriksaan Laboratorium Sedang	III	6.000,-	2.500,-	8.500,-
		II	10.000,-	3.000,-	13.000,-
		I	12.500,-	3.000,-	15.500,-
		Utama	12.500,-	5.000,-	17.500,-
3	Pemeriksaan Laboratorium Besar	III	7.500,-	5.000,-	12.500,-
		II	15.000,-	5.000,-	20.000,-
		I	15.000,-	7.500,-	22.500,-
		Utama	175.000,-	7.500,-	182.500,-

3. Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektro Medik sebesar :

NO	JENIS	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik Sederhana (DOPPLER)	III	4.000,-	2.000,-	6.000,-
		II	5.000,-	5.000,-	10.000,-
		I	10.000,-	8.000,-	18.000,-
		Utama	15.000,-	10.000,-	25.000,-
2	Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik Kecil (RO)	III	7.500,-	7.500,-	15.000,-
		II	25.000,-	15.000,-	40.000,-
		I	25.000,-	20.000,-	45.000,-
		Utama	30.000,-	25.000,-	55.000,-
3	Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik Sedang (EKG)	III	15.000,-	5.000,-	20.000,-
		II	20.000,-	10.000,-	30.000,-

		I	30.000,-	10.000,-	40.000,-
		Utama	45.000,-	15.000,-	60.000,-
4	Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik Besar (USG)	III	10.000,-	10.000,-	20.000,-
		II	15.000,-	15.000,-	30.000,-
		I	25.000,-	20.000,-	45.000,-
		Utama	50.000,-	25.000,-	75.000,-

4. Tarif Pemeriksaan Diagnostik Khusus meliputi :

Tarif Pemeriksaan Diagnostik Khusus meliputi jenis Pelayanan yang belum termasuk dalam kelompok Pemeriksaan Laboratorium, Pemeriksaan Radio Diagnostik, Pemeriksaan Diagnostik Elektromedis ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur Rumah Sakit.

5. Tarif Pelayanan Farmasi sebesar :

NO	PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Obat Esensial (Per R)	DOI	1.000	DOI + 1.000 / R
2	Obat Non Esensial (Per R)	DOI	1.000	DOI + 1.000 / R
3	Oxygen	20.000/Strip	1.000/Strip	1.000/Strip+20.000/Strip

G. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

1. Tarif Pelayanan Kebidanan dan Kandungan meliputi :

- a. Persalinan Normal
- b. Persalinan dengan Tindakan
- c. Perawatan Bayi

2. Tarif Persalinan Normal sebesar :

NO	JENIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kelas III	37.500,-	100.000,-	137.500,-
2	Kelas II	75.000,-	125.000,-	200.000,-
3	Kelas I	87.500,-	150.000,-	237.500,-
4	Kelas Utama	150.000,-	175.000,-	325.000,-

3. Tarif Persalinan dengan Tindakan sebesar :

NO	JENIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kelas III	62.000,-	150.000,-	212.000,-
2	Kelas II	75.000,-	225.000,-	300.000,-
3	Kelas I	100.000,-	300.000,-	400.000,-
4	Kelas Utama	100.000,-	375.000,-	475.000,-

4. Tarif Perawatan Bayi Fisiologis per hari sebesar :

NO	JENIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kelas III	3.000,-	5.000,-	8.000,-
2	Kelas II	15.000,-	15.000,-	30.000,-
3	Kelas I	12.500,-	12.500,-	25.000,-
4	Kelas Utama	4.000,-	15.000,-	19.000,-

5. Tarif Perawatan Bayi Patologis per hari sebesar :

NO	IBU BERASAL	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kelas III	3.500,-	7.500,-	11.000,-
2	Kelas II	15.000,-	12.500,-	27.500,-
3	Kelas I	35.500,-	20.000,-	55.500,-
4	Kelas Utama	40.000,-	25.000,-	65.000,-

H. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

1. Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medis / Fisioterapi meliputi :
 - a. Fisioterapi Rawat Inap, Fisioterapi Rawat Jalan dan Senam Nifas;
 - b. Pelayanan Konsultasi Khusus.
2. Tarif Rehabilitasi Medis / Fisioterapi sebesar :

NO	JENIS	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Rehab. Medis Rawat Jalan	Konsultasi Dalam	7.500,-	7.500,-	15.000,-
		Konsultasi Luar	10.000,-	20.000,-	30.000,-
2	Rehab. Medis Rawat Inap	Kelas III	7.500,-	5.000,-	12.500,-
		Kelas II	12.500,-	6.000,-	18.500,-
		Kelas I	12.500,-	6.000,-	18.500,-
		Kelas Utama	15.000,-	12.000,-	27.000,-
3	Senam Nifas	Kelas III	1.500,-	3.500,-	5.000,-
		Kelas II	1.500,-	3.500,-	5.000,-
		Kelas I	1.500,-	3.500,-	5.000,-
		Kelas Utama	3.000,-	5.000,-	8.000,-

1. Tarif Konsultasi Khusus sebesar :

NO	JENIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kelas III		15.000,-	15.000,-
2	Kelas II		20.000,-	20.000,-
3	Kelas I		25.000,-	25.000,-
4	Kelas Utama		40.000,-	40.000,-

I. TARIF PERAWATAN JENAZAH

1. Tarif Perawatan Jenazah meliputi :
 - a. Perawatan, Penjemputan, dan Konservasi Jenazah;
 - b. Pemeriksaan Visum Et Repertum;
 - c. Pelayanan Mobil Jenazah.
2. Tarif Perawatan Jenazah sebesar :

NO	JENIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kamar Jenazah / hari	10.000,-	5.000,-	15.000,-
2	Perawatan Jenazah	75.000,-	50.000,-	125.000,-
3	Konservasi Jenazah	400.000,-	100.000,-	500.000,-
4	Formalin	400.000,-	200.000,-	600.000,-

3. Tarif Pemeriksaan Visum Et Repartum :

NO	JENIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pemeriksaan Luar	15.000,-	25.000,-	40.000,-
2	Pemeriksaan Dalam (Otopsi)	25.000,-	75.000,-	100.000,-
3	Pemeriksaan Perkosaan	15.000,-	35.000,-	50.000,-

4. Tarif Pelayanan Mobil Jenazah :

NO	JENIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Mobil Jenazah Dalam Kota	15.000,-	10.000,-	25.000,-
2	Mobil Jenazah Luar Kota	100.000,-	50.000,-	150.000,-

J. TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL

1. Tarif Pelayanan Medico Legal meliputi :

- a. Pelayanan Administrasi Medik dan Rekam Medik;
- b. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan.

2. Tarif Pelayanan Administrasi Medik dan Rekam Medik sebesar :

NO	JENIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Administrasi Medik	2.500,-	5.000,-	7.500,-
2	Legalisir	1.000,-	1.000,-	2.000,-

3. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan sebesar :

NO	JENIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan Kesehatan Sederhana	2.500,-	5.000,-	7.500,-
2	Pemeriksaan Kesehatan Dasar	10.000,-	12.500,-	22.500,-
3	Pemeriksaan Kesehatan Standar	100.000,-	75.000,-	175.000,-
4	Pemeriksaan Kesehatan Executive (Lengkap)	175.000,-	125.000,-	300.000,-
5	Pemeriksaan Kesehatan Khusus Jantung	45.000,-	30.000,-	75.000,-
6	Pemeriksaan Kesehatan Khusus Hati	45.000,-	30.000,-	75.000,-
7	Pemeriksaan Kesehatan Khusus Ginjal	30.000,-	15.000,-	45.000,-
8	Pemeriksaan Kesehatan Khusus Paru	30.000,-	15.000,-	45.000,-
9	Pemeriksaan Kesehatan Khusus Kandungan	30.000,-	15.000,-	45.000,-
10	Pemeriksaan Khusus Darah	30.000,-	15.000,-	45.000,-
11	Pemeriksaan Pramairital	30.000,-	15.000,-	45.000,-
12	Pemeriksaan Kesehatan Anak	30.000,-	15.000,-	45.000,-

3. Ketentuan Pasal 24 diubah dan ditambah (4) ayat sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

- (2) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah ini dihukum kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan atau merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
 - (3) Denda atas pelanggaran dimaksud ayat (2) di setor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.
 - (4) Biaya paksaan penegakkan hukum dibebankan seluruhnya kepada pelanggar yang besar dan penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.
4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (4) Selain Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, maka Kepala Bagian Hukum karena jabatannya ditugaskan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dengan wewenang sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI BOVEN DIGOEL,

Cap/ttd

YUSAK YALUWO, SH. M.Si.

Diundangkan di Tanah Merah
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Cap/ttd

Drs. ASAF TANDI
PEMBINA TK. I
NIP. 010 097 604

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2008 NOMOR 14

Untuk salinan yang sah, sesuai dengan aslinya.

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHYUDIANA, SH
PENATA TK. I
NIP. 196612141993021001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 14 TAHUN 2008**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOVEN DIGOEL NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

I. UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang cukup memadai. Salah satu sumber pembiayaan daerah adalah berasal dari Retribusi Daerah. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah tersebut, pengaturannya perlu disempurnakan, khususnya terkait dengan ketentuan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Di samping itu, perubahan ini juga dimaksudkan untuk menselaraskan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boven Digoel Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 24

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

